



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 87 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN  
PENDAPATAN JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, khususnya pengeluaran pembiayaan dari pendapatan jasa layanan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan rasa keadilan dalam pemanfaatan pendapatan jasa layanan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka beberapa ketentuan dalam, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 40);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 24 Seri E Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Jasa Layanan dialokasikan untuk biaya operasional pelayanan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. BLUD Puskesmas dengan pendapatan jasa layanan kurang dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah):
      1. 80% (delapan puluh persen) untuk biaya pegawai;
      2. 20% (dua puluh persen) untuk biaya pengadaan barang/jasa;
    - b. BLUD Puskesmas dengan pendapatan jasa layanan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):
      1. 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pegawai;
      2. 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pengadaan barang/jasa;
    - c. BLUD Puskesmas dengan pendapatan jasa layanan lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah):
      1. 60% (enam puluh persen) untuk biaya pegawai;
      2. 40% (empat puluh persen) untuk biaya pengadaan barang/jasa.
  - (2) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi pendapatan jasa layanan pada tahun sebelumnya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Biaya operasional pelayanan untuk biaya pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dimanfaatkan untuk membayar Jasa Pelayanan berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS diberikan dalam bentuk tunjangan tetap, honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif.
- (3) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus bukan PNS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif.
- (4) Jasa Pelayanan bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.

- (5) Besarnya Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Pegawai serta Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya operasional pelayanan untuk biaya pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana pada ayat (1) yang berupa pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tertentu wajib memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. bersifat darurat (*emergency*);
  - b. tidak dapat digantikan oleh obat lain; atau
  - c. tidak tersedia di instalasi farmasi dengan nilai harga maksimal 10% dari dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah biaya operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di BLUD Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana pada ayat (1) yang berupa belanja modal dilaksanakan berdasarkan:
  - a. ketersediaan dana yang ada;
  - b. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang diusulkan.
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pada BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pada BLUD Puskesmas dapat diberikan fleksibilitas apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **8 Desember 2017**

BUPATI PURWOREJO

*Cap ttd*

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **8 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

*Cap ttd*

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN **2017** NOMOR **87** SERI **E** NOMOR **67**